



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan. Telp. (0756) 21602 Fax. 21602

Email: info@disdik.pesisirselatankab.go.id Web: <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 420/ 76 /DPK-SEKRETARIAT.01/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN FASILITATOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, perlu menetapkan fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan yang dilakukan secara swakelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Fasilitator Kegiatan DAK Fisik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Bidang Pendidikan Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara

KEDUA : Fasilitator Kegiatan DAK Fisik SD sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) menyusun dokumen rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi terdiri dari : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambaran Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Jadwal Pelaksanaan (Schedul);
2. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melakukan pengawasan atas pekerjaan pembangunan dan/atau rehabilitasi sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan;
3. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) menyusun Laporan kemajuan pekerjaan, Laporan akhir penyelesaian pekerjaan dilengkapi dengan dokumentasi progress kemajuan pekerjaan dan dokumentasi akhir penyelesaian pekerjaan;

KETIGA : Fasilitator kegiatan DAK Fisik Jenjang Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang Timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada kegiatan bersangkutan tahun anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan

Pada tanggal 28 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H.ZULKIFLI, S.Pd,M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan bersangkutan di painan,
2. Fasilitator bersangkutan di Painan,
3. Peringgal,

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Fasilitator Kegiatan DAK Fisik pada Jenjang Sekolah Dasar Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan prasarana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN
: 420/ *KS* /DPK-SEKRETARIAT.01/II/2019
: 28 Februari 2019
: PENETAPAN FASILITATOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

[illegible]

34	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 21 KOTO KA	Lengayang	DAK Reguler
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 28 PASAR GOMPONG	Lengayang	DAK Reguler
36	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 11 AIR KALAM	Lengayang	DAK Reguler
37	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 40 PASAR BARU LAKITAN	Lengayang	DAK Reguler
38	Rehab Toilet (Jamban) Siswa SDN 05 SUNGAI BUNGIN	Batang Kapas	DAK Reguler
39	Rehab Toilet (Jamban) Siswa SDN 20 KAYU GADANG	Sutera	DAK Reguler
40	Rehab Toilet (Jamban) Siswa SDN 09 KAMPUNG AKAT	Lengayang	DAK Reguler
41	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK NEGERI PEMBINA LENGAYANG	Lengayang	DAK Reguler/SKB
42	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 04 KOTO VIII HILIR	Ranah Pesisir	DAK Reguler
43	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 28 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	DAK Reguler
44	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	DAK Reguler
45	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 20 MUARO JAMBU	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler
46	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 39 TANJUNG BUNGO	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 03 AIR PURA	Airpura	DAK Reguler
48	Rehab Toilet (Jamban) Siswa SDN 15 KOTO KABUN	Ranah Pesisir	DAK Reguler
49	Rehab Ruang Guru SDN 05 KOTO VIII MUDIK	Ranah Pesisir	DAK Reguler
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK NEGERI SAPTA MARGA	Airpura	DAK Reguler/SKB
51	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK NEGERI PEMBINA LINGGO SARI BAGANTI	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler/SKB
52	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 03 MALEPANG	Basa IV Balai	DAK Reguler
53	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 11 LUNANG	Lunang	DAK Reguler
54	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 05 SILAUT	Silaut	DAK Reguler
55	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 05 ALANG RAMBAH	Basa IV Balai	DAK Reguler
56	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 04 BAKIR TAPAN	Basa IV Balai	DAK Reguler
57	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 07 PADANG LABAN	Ranah Ampek Hulu	DAK Reguler
58	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 01 SUNGAI GAMBIR	Ranah Ampek Hulu	DAK Reguler
59	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 07 SILAUT	Silaut	DAK Reguler
60	Pembangunan Toilet (Jamban) SDN 06 LUNANG	Lunang	DAK Reguler
61	Rehab Toilet (Jamban) Siswa SDN 04 MUARO SAKO	Ranah Ampek Hulu	DAK Reguler
62	Pembangunan Rumah Dinas SDN 01 silaut	Silaut	DAK AFIRMASI
63	Pembangunan Rumah Dinas SDN 05 silaut	Silaut	DAK AFIRMASI
64	Pembangunan Rumah Dinas SDN 08 silaut	Silaut	DAK AFIRMASI

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 28 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005